

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum yang timbul akibat tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU adalah timbulnya ketidakpastian hukum serta kerugian bagi kreditor dalam memperoleh haknya. Tidak dicantumkannya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan debitor dapat menyebabkan adanya perbedaan antara tagihan yang diajukan oleh kreditor dengan jumlah utang yang diakui oleh debitor pada tahap pencocokan dan verifikasi piutang. Kondisi tersebut dapat berakibat pada tidak diakuinya atau hanya diakuinya sebagian tagihan kreditor, sehingga kreditor berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan jumlah piutang yang sebenarnya, hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara terhadap rencana perdamaian, serta hak-hak lain yang melekat dalam proses PKPU. Tidak diakuinya tagihan utang dalam laporan keuangan juga tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara kreditor dan debitor apabila kreditor dapat membuktikan adanya utang melalui alat

bukti lain, seperti perjanjian, faktur, bukti transaksi, rekening koran, surat pengakuan utang, maupun dokumen pendukung lainnya.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tagihan utangnya tidak diakui dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU dapat ditempuh melalui upaya non-litigasi maupun litigasi. Upaya non-litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan bukti-bukti tagihan kepada pengurus PKPU dan debitor serta menempuh proses musyawarah atau mediasi untuk memperoleh pengakuan atas tagihan tersebut dalam proses pencocokan dan verifikasi piutang. Upaya ini dapat menjadi langkah awal karena sesuai dengan tujuan PKPU yang mengutamakan penyelesaian utang dan tercapainya kesepakatan antara debitor dan kreditor. Apabila upaya non-litigasi tidak berhasil, kreditor dapat menempuh upaya litigasi untuk mempertahankan dan memulihkan haknya. Upaya tersebut dapat berupa pengajuan keberatan terhadap hasil pencocokan piutang, pengajuan Gugatan Renvoi Prosedur apabila terdapat perselisihan mengenai pengakuan atau jumlah tagihan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perseroan terbuka perlu menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan itikad baik dalam penyusunan serta

- penyampaian laporan keuangan. Setiap kewajiban atau tagihan utang yang secara hukum dapat dibuktikan harus dicatat dan disajikan secara benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengurus, direksi, komisaris, auditor, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan serta pengawasan laporan keuangan perlu meningkatkan ketelitian dan pengawasan agar tidak terjadi penghilangan atau tidak dicantumkan tagihan utang yang dapat merugikan kreditor. Otoritas yang berwenang juga diharapkan dapat melakukan pengawasan secara optimal terhadap penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas perseroan terbuka, khususnya ketika perseroan berada dalam proses PKPU.
2. Kreditor disarankan untuk melakukan langkah antisipatif dengan menyimpan dan mempersiapkan seluruh dokumen yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum dan jumlah tagihan, seperti perjanjian, faktur, bukti pembayaran atau transaksi, rekening koran, surat pengakuan utang, dan dokumen pendukung lainnya. Bukti-bukti tersebut penting untuk digunakan dalam proses pencocokan dan verifikasi piutang apabila tagihan tidak diakui oleh debitor. Kreditor juga disarankan untuk terlebih dahulu menggunakan upaya non-litigasi melalui musyawarah atau mediasi dalam proses PKPU. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, kreditor dapat menggunakan upaya litigasi yang

tersedia, termasuk keberatan terhadap hasil pencocokan piutang/ Gugatan Renvoi Prosedur maupun upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor yang tagihannya tidak diakui dalam proses PKPU. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme, batas waktu, dan upaya hukum yang dapat digunakan kreditor ketika terdapat perbedaan antara tagihan kreditor, pembukuan debitor, dan hasil verifikasi piutang. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, diharapkan tercipta keseimbangan perlindungan hukum antara debitor dan kreditor serta dapat meminimalisasi terjadinya ketidakpastian hukum dalam proses PKPU.